

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam membangun negara sejahtera pajak merupakan salah satu pendapatan penting dalam mensejahterakan masyarakat. Pajak merupakan peranan penting dalam mengatur dan menstabilkan perekonomian negara baik pendapatan maupun pengeluaran, baik dalam pengeluaran sehari-hari maupun dalam pembangunan nasional (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022). Sebagai warga negara yang menetap di negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam membayar pajak maka sebagai masyarakat yang taat akan melakukan hal tersebut. Pemerintah sangat tergantung dalam penerimaan pajak, pemerintah memiliki kepentingan dalam memaksimalkan dalam meningkatkan pajak tetapi disisi wajib pajak ingin seminim mungkin dalam melakukan pembayaran pajak dengan berbagai cara dimana perusahaan akan melihat peluang atau kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Dillareta dan Wuryani, 2021).

Di suatu negara pastinya pemerintah melakukan banyak cara dalam mencari solusi untuk tidak terlalu membebankan perpajakan dan supaya menguntungkan kedua belah pihak diantara pemerintah maupun perusahaan (Tommy, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Perpajakan memberikan pemahaman hukum secara mudah, jelas dan adil dalam memenuhi pelaksanaan dalam membayar pajak. Aditya (2019) mengingat penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pendapatan negara, maka pemerintah juga harus siap memberikan kebijakan perpajakan yang tepat. Masyarakat berharap adanya kemakmuran secara maksimal dengan adanya kontribusi dalam memenuhi kewajiban pajak. Tetapi, usaha pemerintah pastinya tidak lepas dari kendala yang tidak bisa ditangani atau diluar kendali pemerintah itu sendiri, perusahaan memiliki banyak cara dalam menekankan pembayaran pajak, salah satu yang menjadikan kendala bagi pemerintah itu sendiri adalah perusahaan menjalankan cara untuk menekan beban pajak yaitu dengan praktik penghindaran pajak.

Beberapa perusahaan melakukan meminimalisir beban pajak dengan strategi perpajakan agresif (Sari & Kinasih, 2021).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PPh periode 2018-2022
(dalam triliun)

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2018	1.424,00	1.315,90	92,00
2019	1.780,99	1.545,30	86,50
2020	1.198,82	1.069,98	89,25
2021	1.229,60	1.231,87	100,19
2022	1.784,00	2.034,50	114,00

Sumber: data diolah

Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun pertahun, dilihat dari tahun 2018 target PPh sebesar 1.424,00T dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 1.315,90T dengan persentase keberhasilan mencapai 92%. Lalu pada saat tahun 2019, target PPh sebesar 1.780,99T yang berhasil direalisasikan sebesar 1.545,3T dengan persentase mencapai 86,5%. Kemudian pada tahun 2020, target yang diberikan negara adalah 1.198,82T dan realisasi sebesar 1.069,98T dengan persentase mencapai 89,25%. Pada saat 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.229,60T yang berhasil direalisasikan sebesar 1.231,87T dengan persentase sebesar 100,19%. Kemudian pada tahun 2022, target sebesar 1.784T mencapai lebih target sebesar 114% yaitu sebesar 2.034,5T. Wardhana et al (2021) mengatakan adanya kenaikan dalam perealisasi pendapatan negara, wajib pajak tetap melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Pada penelitian ini mengambil fenomena pada variable *tax avoidance*. Fenomena tersebut terjadi pada tahun 2019, PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) diungkap oleh *Tax Justice Network* bahwa perusahaan tersebut menjalankan *tax avoidance*. RMBA sendiri merupakan salah satu anak perusahaan BAT atau British American Tobacco yang mendapatkan kerugian hingga US\$14juta atau jika dirupiahkan sebesar Rp 225,73 miliar (jika

diasumsikan di tahun 2024 jika 1 USD sebesar Rp 16.000) atau Rp 196 miliar (jika diasumsikan di tahun 2019 jika 1 USD sebesar Rp 14.000). Permasalahan bermula dari British American Tobacco meminjam dana sebesar US\$ 434 juta kepada perusahaan yang ada di Belanda ialah Rothman Far East BV, kemudian membayar IT British American Shared Services senilai US\$ 4,3 juta, biaya untuk teknis dan konsultasi sebanyak US\$ 5,3 juta, membayar BAT Holdings Ltd untuk royalti kemudian membayar kepada BAT Holdings Ltd untuk pemakaian merek dagang Lucky Strike dan Dunhill sebesar US\$10,1 juta. Kejadian tersebut memberikan negara Indonesia mendapatkan kerugian dimana yang seharusnya perusahaan Bentoel dikenakan pajak IT, ongkos dan royalti sebesar 25% tetapi dikarenakan adanya perjanjian Indonesia-Inggris jadi perusahaan tersebut dikenakan pajak sebesar 15% (Hindryati, 2019). Kemudian, PT. Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara anak entitas yang berada di Singapura membeli batu bara dengan harga murah kepada PT Adaro lalu dijual dengan harga mahal ke dalam pasar internasional yang membuat pendapatan negara Indonesia menjadi lebih kecil. Upaya tersebut membuat PT Adaro dikenakan pajak US\$ 125 juta lebih kecil dibanding yang sebenarnya (Pramesti, 2021).

Dalam analisis ini *tax avoidance* mendapat pengaruh dari sejumlah faktor yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit. Nugraha (2018) mengatakan *Corporate Social Responsibility* merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat untuk lingkungan dan komunitas sekitar. Ini dilaksanakan guna kurangi dampak buruk yang diperoleh perusahaan dikarenakan jika dikaitkan kepada teori *stakeholder* membuat perusahaan memunculkan citra positif di mata publik dan juga para *stakeholder* (Amalia, 2019). Perlakuan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia masih secara sukarela atau dapat dikatakan belum mandatory pada setiap perusahaan yang melakukannya, tetapi sudah dianggap mandatory untuk korporasi yang terindeks BEI (Rinovian dan Suarsa, 2018).

Hasil penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* oleh Rizky (2022) bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* dikarenakan salah satu penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan dalam menyajikan biaya CSR yang dilakukan pada setiap perusahaan.

Kemudian pada penelitian Rismawati & Nitta (2023) *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* disebabkan adanya aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang maksimal diimbangi dengan sikap patuh dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax Avoidance juga dipengaruhi oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Independen sendiri yaitu kumpulan dewan pengawas yang bersifat netral yang memiliki tujuan supaya keputusan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemangku kepentingan (Amosh & Khatib, 2021). Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris Independen menjadi pihak pengawas dan penengah diantara pemegang saham jadi pemilik perusahaan dan manajemen menjadi pihak yang jalankan aktivitas perusahaan. Dewan Komisaris Independen untuk melakukan kewajibannya akan didampingi Komite Audit guna awasi penyusunan laporan keuangan perusahaan (Yuliasuti, 2021). Adanya tindak disintegritas yang kemungkinan ada berasal dari pelaporan oleh pihak manajemen perusahaan yang terlapor, dipercayai akan terminimalisir oleh keberadaan komisaris independen (Dwi etc, 2022).

Hasil penelitian tentang Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Pramudya & Rahayu (2021) *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan terhadap Dewan Komisaris Independen dikarenakan jika banyaknya dewan komisaris independen yang ada di suatu entitas atau perusahaan memengaruhi meningkatnya hal yang tidak berhubungan pemegang saham dan hal itu membuat aktivitas *tax avoidance* menjadi rendah. Pada penelitian Wiratmoko (2018) menyebut komisaris independen memengaruhi *tax avoidance* sebab bila semakin banyaknya angka komisaris independen maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin kecil, penelitian tersebut mendukung pernyataan bahwa jumlah komisaris mendukung berkurangnya aktivitas *tax avoidance* (Israel & Ebimobowei, 2021).

Kemudian praktik *Tax avoidance* juga dipengaruhi oleh Kualitas Audit. Kualitas Audit sebagai indikator dalam melakukan audit dengan standar auditing yang sudah ditetapkan dan hasil audit tersebut dilaporkan berdasarkan bukti konkret yang ada kepihak yang memiliki kepentingan. Jika dihubungkan dengan teori agensi, salah satu tujuan perusahaan menggunakan jasa auditor supaya memiliki kualitas audit dan supaya dapat menjamin informasi laporan keuangan

yang dilaporkan. Proses pengauditan pun sangat dibutuhkannya sikap seperti transparansi, dikarenakan pemegang saham dapat mengetahui informasi mengenai laporan keuangan terutama perpajakan sesuai dengan fakta. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan diketahui saat pengauditan berlangsung.

Hasil penelitian mengenai Kualitas Audit dilakukan oleh Suripto (2021) menunjukkan hasil kualitas audit memengaruhi pada *tax avoidance*, hal tersebut disebabkan jika perusahaan diaudit KAP big four akan percaya bahwa KAP tersebut menjamin kualitas audit mereka dan akan lebih cepat terdeteksi jika perusahaan melakukan kecurangan dan hal tersebut dapat mengurangi praktek penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Zoobar dan Miftah (2020), Noviana dan Asalam (2021), dan Nugraheni & Pratomo (2018) membuktikan Kualitas Audit tidak berdampak pada *tax avoidance* dikarenakan jika perusahaan diaudit akan melalui standar sehingga akan bisa mengungkapkan dan laporkan bila adanya pelanggaran dari klien dan terpenting pada pengauditan ialah transparansi dan penyebab lainnya adalah kualitas audit oleh the big four KAP mempunyai kualitas lebih unggul dibanding diaudit oleh non big four dikarenakan lebih mudah diajak kerjasama guna lakukan penghindaran pajak.

Variabel kontrol yang akan diteliti pada riset ini menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio dimana perusahaan guna melakukan penilaian kemampuan perusahaan guna cari keuntungan, rasio tersebut juga bias berikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan Pada penelitian sebelumnya seperti yang diteliti oleh Widi, Kusuma dan Sudiartana (2021) menunjukkan hasil Profitabilitas berdampak pada *tax avoidance* dikarenakan perusahaan melakukan *tax avoidance* jika terjadinya kenaikan laba untuk meminimalisirkan peningkatan jumlah beban pajak.

Kemudian, ukuran perusahaan atau UP merupakan ukuran suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah total aktiva atau harta perusahaan, dimana jika laporan keuangan yang dihasilkan semakin kompleks dapat memanfaatkan celah-celah dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Pada temuan Eko (2022) sebelumnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi

tax avoidance dikarenakan suatu perusahaan yang semakin besar juga memberi kemungkinan besar pula bagi perusahaan dalam perencanaan pajak yang lebih baik

Penelitian ini berbeda dengan temuan terdahulu yang berdasarkan pada waktu, sampel, dan variabel yang diteliti. Sampelnya yaitu perusahaan manufaktur yang terindeks Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Rentang periode tersebut dipilih sebab sesuai dengan kriteria sampel yang berkaitan dengan kelengkapan dan ketersediaan data yang dibutuhkan selama penelitian.

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* memengaruhi *Tax avoidance*?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen memengaruhi *Tax avoidance*?
3. Apakah Kualitas Audit memengaruhi *Tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi tentang pengimplementasian teori keagenan dan teori *stakeholder* bagi *Tax avoidance* serta *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil temuannya yang teliti ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam mengelola pajak.

b. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dalam melihat laporan pajaknya sebelum memulai investasi dapat memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan.

c. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi dari kebijakan yang sedang dijalankan saat ini dengan menciptakan peraturan yang eksplisit dan dengan tidak memberatkan wajib pajak dalam melengkapi kewajiban membayar *tax*, supaya meminimalisir celah dalam melakukan praktik *tax avoidance* dan wajib pajak juga patuh dalam memenuhi kewajibannya.